



PUTUSAN
Nomor 4361 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AMOSYS INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kawiro Susilo, berkedudukan di Komplek Ruko ITC Roxy Mas, Blok C1, Nomor 10-11, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Nomor 125, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Macalloharlin Advocates, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Komplek Pakuwon, Blok M, Nomor 1-A, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Abduh Watu Aji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Legis Priori Law Firm, beralamat di Jalan Boulevard Raya, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III, Blok E1, Nomor 03, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;
2. **ROMEO GALVEZ JARDIEL Jr.**, bertempat tinggal di Phil-Japan Friendship Highway, Buhangin, Davao City, Filipina, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Abduh Watu Aji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Legis Priori Law Firm, beralamat di Jalan Boulevard Raya,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2023



Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III, Blok E1, Nomor 03, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020;

3. **RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, Inc**, yang diwakili oleh Sekretaris Perusahaan RDL, Robert Delfino Lim, berkedudukan di Phil-Japan Friendship Highway, Buhangin, Davao City, Filipina, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Abduh Watu Aji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Legis Priori Law Firm, beralamat di Jalan Boulevard Raya, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III, Blok E1, Nomor 03, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020;
4. **PT DWI MITRA ARTHA**, yang diwakili oleh Direktur, Ananda, berkedudukan di Ruko The Spring Selatan, Nomor 17, Jalan Gading Boulevard, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Abduh Watu Aji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Legis Priori Law Firm, beralamat di Jalan Boulevard Raya, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III, Blok E1, Nomor 03, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;
5. **KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU BADAN POM**, yang dijabat oleh Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., berkedudukan di Jalan Percetakan Negara, Nomor 23, RT 023, RW 007, Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riati Anggriani, S.H., MARS., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum dan Organisasi Badan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan, berkantor di Jalan
Percetakan Negara, Nomor 23, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat V, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah agen/distributor eksklusif (satu-satunya) yang sah atas semua produk-produk perawatan kulit (*skincare*) merek "RDL" untuk wilayah Indonesia;
4. Menyatakan batal dan tidak sah penunjukan Tergugat IV sebagai agen tambahan ataupun sebagai agen/distributor tunggal dari produk-produk perawatan kulit (*skincare*) merek "RDL" untuk wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat III;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Certificate of Appointment tertanggal 8 Oktober 2018, Certificate of Appointment tertanggal 5 Maret 2019, dan segala dokumen serupa maupun dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan tujuan menunjuk Tergugat IV sebagai agen tambahan ataupun sebagai agen/distributor tunggal dari produk-produk kosmetik perawatan kulit (*skincare*) merek "RDL" untuk wilayah Indonesia;
6. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat V untuk, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp198.620.730.426 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam rupiah), dan ditambah dengan bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sampai seluruh kerugian tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat;

7. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat V untuk, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, membayar ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), dan ditambah dengan bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sampai seluruh kerugian tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat;
8. Mengabulkan permohonan putusan provisi dari Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik masing-masing Para Tergugat;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV:

- a. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
- b. Eksepsi gugatan Penggugat telah sangat *prematur* (*exceptio dilatoria*);
- c. Eksepsi gugatan Penggugat telah salah pihak dan Penggugat tidak menggunakan sarana sistem *electronic court* (*e-court*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* (*exceptio error in persona*);
 - c.1. Eksepsi gugatan Penggugat telah salah pihak (*exceptio error in persona*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c.2. Eksepsi Penggugat tidak menggunakan sarana sistem *electronic court (e-court)* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo (exceptio error in persona)*;
- d. Eksepsi surat kuasa Penggugat telah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum (*exceptio error in persona*);
- e. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam bentuk apapun untuk mengajukan gugatan perkara *a quo (exceptio persona standi in judicio)*;
- f. Eksepsi gugatan Penggugat telah kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- g. Eksepsi objek dan dasar gugatan Penggugat telah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum (*exceptio error in objecto*);
- h. Eksepsi gugatan Penggugat telah kabur, tidak jelas dan dalil gugatan penggugat telah saling bertentangan satu dengan lainnya (*exceptio obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat V:

- Pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 3 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tng;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.021.200,00 (dua juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 10/Pdt/2022/PT BTN, tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2023



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 10/Pdt/2022/PT BTN, tanggal 3 Februari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 3 Maret 2021;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang dan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara *a quo*;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I s.d. IV dan Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Juli 2022, 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 April 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Juli 2022, 14 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa *a quo* adalah tentang pelaksanaan dan eksistensi Surat Penunjukkan 8/Sep/16, dimana Penggugat telah ditunjuk sebagai distributor eksklusif atas penjualan semua produk Tergugat III di wilayah Indonesia, dimana ternyata atas rekayasa Tergugat I dan II, Tergugat III kemudian menunjuk Tergugat IV sebagai *additional agent* atau agen tambahan di Indonesia;

Bahwa oleh karena para pihak dalam Pasal 24 Surat Penunjukkan 8/Sep/16 telah menyepakati apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Davao Philipina, sehingga tepat pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AMOSYS INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AMOSYS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4361 K/Pdt/2023